BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Pasal 1 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan wewenangnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai entitas pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 280 yang berbunyi :

1. Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
2. Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
    b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
    c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Pernyataan Nomor 01 alinea 10 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Menurut PSAP Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 9 disebutkan bahwa:

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuanentitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Saragih (2015) mengungkapkan, bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan terdapat empat karakteristik kualititatif sebagai berikut:

1. Relevan
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   c. Tepat waktu
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   d. Lengkap
      Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
2. Andal
   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
   a. Penyajian Jujur
      Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas
   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2018: 203).

Mardiasmo (2018 : 201) menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik antara lain:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
   Laporan Keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
   Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan memberikan informasi kepada pihak luar atas barang dan jasa yang diterima, serta menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
   Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan

juga berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
   Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
   Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures)*
   Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Mardiasmo menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diwujudkan dengan melakukan penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat maupun pengguna lainnya untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. BPKAD Kota Palembang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyajikan laporan keuangan pada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban setempat.

Menurut Diamond (2002) dalam Hehanussa (2015) , informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemerintah daerah) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola;
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban;
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Governmental Accounting Standards Boards (GASB) dalam *Concepts Statement Nomor 1 Tentang Objectives of Financial Reporting* dalam Mardiasmo (2018: 203) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Salah satu cara untuk terciptanya akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah (Sari, 2017). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Saragih, 2015).

Berdasarkan teori mengenai *Penyajian Laporan Keuangan* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disintesakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sintesis Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

Definisi	Dimensi	Indikator
Penyajian Laporan Keuangan merupakan penyajian informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. (PP No 71 Tahun 2010)	Relevan	a. Memiliki manfaat umpan balik b. Memiliki manfaat prediktif c. Tepat waktu d. Lengkap
	Andal	a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas
	Dapat dibandingkan	Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya
	Dapat dipahami	Informasi laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna

Sumber: Diolah dari teori, 2020

2.1.3 Pengendalian Intern

Agoes (2012: 100) mengemukakan bahwa pengendalian intern telah digunakan sejak tahun 2011 sebagai istilah resmi dimana sebelumnya istilah yang digunakan untuk pengendalian intern yaitu sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan mencegah terjadinya penyimpangan (*fraud).*

Pada pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2008, terdapat 5 unsur Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
   Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:
   a. Penegakan integritas dan nilai etika.
   b. Komitmen terhadap kompetensi.
   c. Kepemimpinan yang kondusif.
   d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
   e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
   f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
   g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
   h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
   Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi

manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan pengendalian (*Control Procedure*)

   Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

   a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
   b. Pembinaan sumber daya manusia;
   c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
   d. Pengendalian fisik atas aset;
   e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
   f. Pemisahan fungsi;
   g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
   h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
   i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
   j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
   k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

   Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

   a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
   b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian internal (*Monitoring*)

   Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan pengendalian internal untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pemantauan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Menurut Mahmudi (2011: 251) dalam penelitian Sari (2017) menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Dengan adanya penerepan pengendalian intern yang baik dan benar maka akan terwujudnya penerepan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tepat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan teori mengenai *Pengendalian Intern* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disintesakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sintesis Pengendalian Intern (X_2)

Definisi	Dimensi	Indikator
Pengendalian Intern adalah pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP RI Nomor 60 Tahun 2008)	Lingkungan Pengendalian	a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
	Penilaian Resiko	a. Analisis risiko b. Identifikasi risiko
	Kegiatan Pengendalian	a. Pengendalian Fisik Aset b. Pencatatan Dokumentasi
	Informasi dan Komunikasi	a.Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi b.Mengelola,mengembangkan,dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus
	Pemantauan Pengendalian Intern	a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi terpisah

Sumber: Diolah dari teori, 2020

2.1.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2017. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang

Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 pasal 2 menjelaskan bahwa komitmen Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
c. memiliki pengalaman teknis, kemampuan manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Standar Kompetensi meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana dimaksud berkaitan dengan:

a. kebijakan Desentralisasi;
b. hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
c. pemerintahan umum;
d. pengelolaan keuangan Daerah;
e. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
f. hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
g. etika pemerintahan.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparatur pemerintah sesuai dengan profesi yang dijalani untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan dilandasi bekal

pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan demi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dengan adanya aparatur pemerintah yang berkompeten maka penyampaian laporan keuangan akan menjadi baik pula sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori mengenai *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disintesakan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sintesis Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_3)

Definisi	Dimensi	Indikator
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuanyang memadai, keterampilan dan sikap kerja, serta pengalaman yang tinggi untuk melaksanakan tugas pengelolaan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan pemerintah daerah secara professional. (Permendagri No 108 Tahun 2017)	Pengetahuan	a. Pemahaman mengenai peran dan fungsi sebagai pengelola keuangan b. Menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi
	Keterampilan/ Keahlian	a. Mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan keuangan b. Memahami materi pelatihan yang diberikan c. Bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki
	Sikap	a. Bekerja dengan mengedepankan etika b. Menolak setiap intervensi atasan

Sumber: Diolah dari teori, 2020

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003) dalam Asrida, dkk (2018) .

Menurut Saragih (2015) akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk pertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Sementara itu,

menurut Mardiasmo (2018: 27), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas keuangan dan kinerja serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Halim (2007: 23) dalam Wiyana dan Sutrisna (2016) menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak daan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diwujudkan dalam APBD.

Selain itu Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 283 yang berbunyi:

1. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
2. Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Nurlaili, 2016). Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Setiap pengelolaan keuangan daerah harus ada laporan pertanggungjawaban, hal ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 5. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori mengenai *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disintesakan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sintesis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Definisi	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (UU Nomor 23 Tahun 2014)	Perencanaan	a. Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD b. Berpedoman pada RKPD
	Pelaksanaan dan Penatausahaan	a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dikelola dalam APBD b. Penerimaan daerah langsung disetor ke rekening kas umum daerah c. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen yang dipersamakan
	Pelaporan	a.Penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban b.Pelaporan keuangan daerah dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan
	Pertanggungjawaban	a. APBD dipertanggungjawabkan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada masyarakat b. Menyusun LKPD dengan menggabungkan laporan keuangan SKPD c. Laporan Keuangan disampaikan kepada BPK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
	Pengawasan	Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD untuk menjamin pencapaian sasaran

Sumber: Diolah dari teori, 2020

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan, pengendalian intern dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
1.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksisibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon(Salomi J. Hehanussa , 2015)	X_1=Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2=Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y=Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode Uji Penyimpangan Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna eksternal laporan keuangan Pemetintah Kota Ambon. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 82 orang responden. Dengan teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu bersifat primer dengan memberikan kuesioner kepada responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Secara parsial penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Ambon berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintahan. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Secara simultan Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berepngaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.	Penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel lain yang mempunyai pengaruh kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian mendatang dapat memperluas sampel penelitian.
2.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan	X_1= Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2= Aksesibilitas	Metode penelitian ini menggunakan model analisis linear berganda dengan *software* SPSS.	1.Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap	

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
	Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Christy Natalia Lewier dan Ch. Heni Kurniawan, 2016)	Laporan Keuangan Daerah Y= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD dan sampel dalam penelitian ini adalah para kepala SKPD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian. Dengan teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu bersifat primer dengan memberikan kuesioner kepada responden.	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2.Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	
3.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan kerja Perangkat Derah Kota Malang). (Somad,2016)	X_1= Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2= Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode penelitian menggunakan analisis linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff dan kepala bidang Akuntansi dan sampel yang dipilih yaitu kepala sub bagian keuangan dan staf pegawai keuangan sebanyak 65 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu bersifat primer	1. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara atau pertanyaan lisan dan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan lebih rinci apabila penelitian dilakukan dengan analisis kuantitatif.

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Embun Widya Sari, 2017)	X_1 = Sistem Pengendalian Intern X_2 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_3 = Aksesibilias Laporan Keuangan Daerah X_4= Gaya Kepemimpinan Y=Transparanidan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan sampel yang dipilih yaitu Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Staff Keuangan. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.Sistem Pengendalian Internal (SPI), penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. 2.Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas.	Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana, komitmen pegawai, teknologi informasi, budaya organisasi dan lain sebagainya.
5.	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua (Asrida, Meinanrni Asnawi, Syaikhul Fallah, 2018)	X_1 = Kualitas Sumber Daya Manusia X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X_3 = Tekanan Eksternal X_4 = Penyajian Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Linear Berganda dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t Populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi	1.Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara tekanan eksternal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan	

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
		Keuangan Daerah	Papua Sampel penelitian ini yaitu 47 organisasi OPD, 2 orang dari masing-masing, total 94 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.	terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2.Kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penyajian laporan keuangan termasuk tekanan eksternal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	
6.	Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Anim Wiyana dan Anna Sutrisna, 2016)	X_1 = Aksesibilitas x_2 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Linear Berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu DPRD Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar, dan LSM (Laskar Merah Putih dan ISPEI). Sampel yang diambil .berjumlah 80 responden	1. Aksesibilitas pengelolaan Keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Aksesibiltas dan penyajian laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel selain dalam penelitian ini seperti, variable Pemahaman dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Daerah.

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
7.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelol aan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis) (Nurlaili, 2016)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Y= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Penelitian ini menggunakan data primer, langsung melalui kuesioner dan Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Bengkalis. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat pengelola keuangan pada masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Bengkalis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.	Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi akuntabilit as pengelolaan keuangan daerah.

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
8.	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Ivan Yudianto dan Ekasari Sugiarti, 2018)	X : Sistem Pengendalian Internal Y :Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Linear Berganda dengan *software* SPSS. Populasi penelitian yaitu seluruh desa di tiga wilayah kecamatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode sensus sebanyak 33 sampel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain, mengingat terdapat 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.
9.	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) (Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita O, Ceacilia Srimindarti, Ida Kristiana , 2019)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan X_2 = Sistem Pengendalian Internal X_3=Aksesibilitas X_4 = value for money Y=Akuntabilitas Pengelolaan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu 220 karyawan Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah Teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling*.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi nilai uang tidak mempengaruhi akuntabilitas manajemen keuangan daerah.	Penelitian selanjutnya perlu: 1. Memperluas ruang lingkup provinsi sebagai unit analisis penelitian. 2. Perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti sistem akuntansi keuangan daerah, partisipasi penyusunan anggaran, profesonalisme SDM.

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
10.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun (Charli, 2015)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah X_2=Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y= Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 17 setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Populasi penelitian ini yaitu satuan kerja perangkat daerah kabupaten simalungun dengan jumlah 31 SKPD. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan SKPD di Pemerintah Simalungun dan terdapat 62 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini menggunakan data primer langsung melalui angket.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 2. Aksesibilitas berpengaruh secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan kabupaten.	Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya SKPD yang terdapat di kabupaten Simalungun saja namun diperluas lagi.

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
11.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel, 2017)	X_1 = Kompetensi Aparatur Pemerintah X_2 = Komitmen OrganisasiPemerintah X_3 = Partisipasi Masyarakat Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Metode penelitian ini dengan menggunakan analisis linear berganda. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu aparat pengelola keuangan sejumlah 120 responden	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: 1. Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Komitmen Organisasi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti karakteristik pembangunan desa

Sumber: Berbagai referensi penelitian terdahulu, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018: 95) "kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting". Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 2.1.

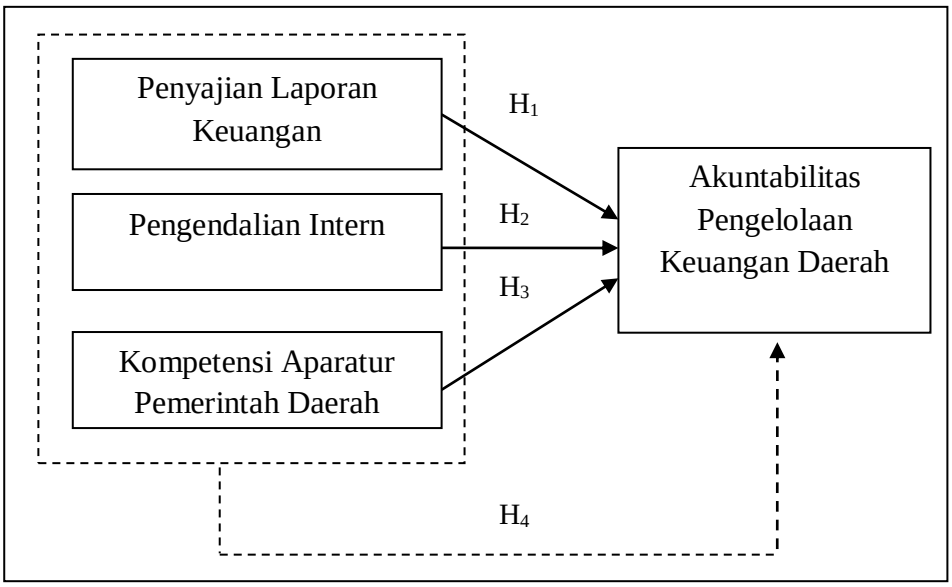

Sumber : Data yang diolah peneiti, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

→ **:** Menunjukkan secara parsial

- - - - - - - - ▸ : Menunjukkan secara simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 99) "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian talah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan". Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kota Palembang

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah mengandung informasi yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode yang dilaporkan setiap tahun. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja pemerintah bagi para peggunanya (Wiyana, 2016). Penyajian laporan keuangan adalah sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Lewier, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiyana (2016), Hehanussa (2015), Nurlaili (2016) dan Hardiningsih dkk (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H1: Diduga Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4.2 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian intern maka pemerintah dapat menjalankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan efektif untuk menentukan kejelasan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah serta mengurangi resiko pelanggaran (Hardiningsih dkk, 2019).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2017), Hardiningsih dkk (2019) dan Yudianto & Sugiarti (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H2: Diduga Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asrida, Asnawi, & Fallah (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017) bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H3: Diduga Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Menurut Mardiasmo (2018: 27), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melibatkan peran aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan memberikan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H4: Diduga secara simultan Penyajian Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.